

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini kehadiran korporasi berperan penting dalam membantu perputaran perekonomian. Peningkatan modernisasi di dunia, mengakibatkan berkembangnya peran alat-alat komunikasi, transportasi, teknologi dan sebagainya. Melalui peningkatan modernisasi tersebut, maka keberadaan korporasi menjadi sangat penting dikarenakan korporasi banyak berperan dalam kegiatan ekonomi, seperti penyediaan lapangan pekerjaan, menghasilkan barang produksi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, sekaligus juga memberikan pengaruh bagi pendapatan maupun pengeluaran negara.

Perkembangan korporasi ternyata tidak hanya bergerak di bidang kegiatan ekonomi saja, akan tetapi sekarang ini ruang lingkungannya sudah dapat mencakup bidang pendidikan, kesehatan, riset, pemerintahan, sosial, budaya dan agama. Perkembangan dan pertumbuhan korporasi dapat menimbulkan efek negatif, sehingga kedudukannya mulai bergeser menjadi subjek hukum pidana. Dalam Kongres PBB VII pada tahun 1985 telah dibicarakan tentang jenis kejahatan dalam tema “dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan”, dengan melihat gejala kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dimana korporasi banyak berperan didalamnya seperti terjadinya manipulasi pajak, kerusakan

lingkungan, penipuan asuransi, pemalsuan invoice yang dampaknya dapat merusak sendi-sendi perekonomian suatu negara.¹

Selain peranan yang dimiliki oleh korporasi dalam membantu perputaran perekonomian, dalam melakukan perannya tersebut, sering sekali korporasi melakukan kejahatan, salah satunya ialah tindak pidana perpajakan. Tujuan korporasi melakukan tindak pidana perpajakan adalah dalam rangka mengejar keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Keberadaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana belum diakui oleh KUHP. Akan tetapi secara umum, ketentuan di luar KUHP seperti tindak pidana korupsi telah mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Korporasi sebagai subjek hukum pidana dikalangan para sarjana menimbulkan pro dan kontra. Alasan yang kontra karena korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana sehingga tidak mungkin memiliki kesalahan (*mensrea*). Karena di dalam hukum pidana terdapat azas *Gen Straf Zonder Schuld* yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini tidak mengkhendaki dipidananya seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran tetapi tanpa adanya kesalahan.

Sedangkan yang pro berpendapat bahwa dengan diberlakukannya pertanggungjawaban pidana korporasi ini akan meningkatkan kualitas kinerja perusahaan, akan mengontrol kinerja orang-orang yang ada di dalam korporasi. Tanpa adanya pertanggungjawaban pidana korporasi, korporasi akan lari tuntutan moral atas pelanggaran yang dilakukannya.²

¹Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Prenada Media Group), hal. 37.

²Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 103.

Tindak pidana korporasi atau kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam korporasi, yang kesemuanya bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi korporasi. Dalam pemberian pengertian kejahatan korporasi ini, David O. Friedrichs berpendapat bahwa kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri.

Dari banyak tindak pidana korporasi yang terjadi di Indonesia, salah satu bentuk kejahatan korporasi yang sering dikenal adalah tindak pidana perpajakan, mulai dari kasus penggelapan pajak, penyuaapan pajak, manipulasi pajak, pemungutan pajak tetapi tidak disetor ke Negara, tidak menyampaikan surat pemberitahuan, menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dan yang paling menarik adalah tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Koporasi yang berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT).

Perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah:

“badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaa dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan ynag ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, jelas bahwa setiap perseroan terbatas adalah badan hukum persektuan modal yang menjalankan perusahaannya”

Di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara menyebutkan bahwa badan usaha merupakan subjek pajak yang disebut sebagai wajib pajak. Perseroan terbatas sebagai salah satu bentuk usaha korporasi yang berbentuk badan usaha yang berbadan hukum adalah wajib pajak. Perseroan terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling

dominan saat ini, disamping karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, perseroan terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.

Perseroan terbatas memiliki beberapa organ yaitu RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Perseroan terbatas sebagai subjek hukum mandiri adalah *artificial person*, sesuatu yang tidak nyata atau riil. Jadi, perseroan terbatas tidak dapat bertindak sendiri. Untuk dapat bertindak dalam hukum, perseroan terbatas dijalankan oleh organ-organ yang akan bertindak mewakili perseroan terbatas tersebut.

Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum pidana apabila melakukan tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Namun pertanggungjawaban pidana ini dapat dimintakan apabila atas perbuatannya tersebut ditemukan adanya unsur kesalahan. Sebab suatu tindak pidana tidak lepas dari dua unsur, yaitu adanya perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang (*actus reus*) dan adanya kesalahan (*mens rea*).

Berdasarkan ketentuan pidana perpajakan, Pasal 38 Undang-Undang Perpajakan mengatur tentang kealpaan yang terkait dengan surat pajak tahunan, Pasal 39 Ayat 1 mengatur tentang kesengajaan terkait dengan surat pajak tahunan, nomor pokok wajib pajak, nomor pengusaha kena pajak, pemeriksaan, pembukuan, penyetoran pajak, dan Pasal 39 Ayat 2 terkait dengan tindak pidana pengulangan menentukan pidana akan ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila

seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun dihitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

Terkait perbuatan melawan hukum, korporasi atau perseroan terbatas sebagai subjek hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum baik bersifat perdata maupun pidana. Tindak pidana yang dilakukan korporasi harus merupakan perbuatan melawan hukum dan tanpa adanya alasan menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Pada diri korporasi juga harus terdapat hal-hal yang sampai pada suatu kesimpulan bahwa ia termasuk pelaku yang memiliki kemampuan bertanggungjawab pidana atas tindak pidana yang dilakukan.

Dalam Pasal 97 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai maksud dan tujuan perseroan. Dan pada Ayat 2 disebutkan bahwa pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab. Selanjutnya pada Ayat 3 disebutkan bahwa setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Ayat 2. Karena korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tanpa melalui perantara pengurusnya baik berdasarkan teori pelaku fungsional maupun teori identifikasi, maka penentuan kesalahan korporasi adalah melihat apakah pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi memiliki kesalahan. Jika jawabannya adalah iya, maka korporasi dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya dalam penulisan skripsi yang berjudul **”Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berbentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) Dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Brt)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berbentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) Dalam Tindak Pidana Perpajakan Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?.
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berbentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) yang melakukan Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Brt)?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berbentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) Dalam Tindak Pidana Perpajakan Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berbentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) yang melakukan Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Brt)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan pidana, terlebih khususnya adalah dalam tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh korporasi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada para penegak hukum di Indonesia antara lain; Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat dalam memahami tindak pidana perpajakan.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pertanggungjawaban tindak pidana korporasi yang melakukan tindak pidana perpajakan.
- b. Penulisan penelitian ini merupakan syarat dan ketentuan yang diberikan kepada penulis untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S1 Hukum) di Universitas HKBP Nommensen Medan dan sebagai bekal penulis didalam dunia kerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.³

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dan tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya; jika ditemukan unsur-unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur yaitu unsur *actus reus* dan *mens rea*.⁴

Pada dasarnya, adanya tindak pidana adalah asas legalitas “*nullum delictum sine previa lege poenali*” sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas

³Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 70.

⁴Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal. 10.

kesalahan. Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana. Untuk dipidanya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang akan melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran. Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab, maka seseorang yang mampu bertanggungjawab dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan dengan kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakikat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”.⁵

Pompe mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut “kehendak”, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya adalah “tiada pidana, tanpa kesalahan”.⁶ Bilamana hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab-pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus dibuktikan bahwa:

- a. Subyek harus sesuai dengan perumusan Undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;

⁵E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Stora Grafika, 2019), hal. 250.

⁶*Ibid*, hal. 251.

- d. Tindakan itu dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang;
- e. Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam Undang-undang.⁷

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan uraian pertanggungjawaban pidana di atas, maka dapat dikemukakan syarat-syarat pertanggungjawaban pidana yakni terdiri atas:

a. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan buruk. Atau dengan kata lain mampu mengisyafati sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.⁸

Roeslan Saleh mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah mampu mengisyafati sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau mampu menentukan kehendaknya sedangkan Van Hammel berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kedewasaan.⁹

Ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu

⁷ *Ibid*, hal. 253.

⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), hal. 171.

⁹ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 96.

dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.¹⁰

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. KUHP pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab.¹¹

Demikian halnya dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekigge ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*);
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dan tubuhnya terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.¹²

b. Kesalahan

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.¹³

Bentuk kesalahan dibagi menjadi dua (2) bagian yaitu:

1. Kesengajaan

Kesengajaan merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu:

¹⁰ *Ibid*, hal. 172.

¹¹ *Ibid*, hal. 172.

¹² *Ibid*.

¹³ *Ibid*, hal. 157.

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu bahwa pelaku mengetahui dan mengkhendaki akibat dan perbuatannya; arti maksud disini adalah maksud untuk menimbulkan akibat tertentu;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau kesadaran/keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari pasti menimbulkan suatu akibat yaitu dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang terjadi jika ia melakukan suatu perbuatan pidana;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.¹⁴

2. Kealpaan (*culpa*) atau Kelalaian

Moeljatno mengatakan bahwa kelapaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang disatu sisi mengarah pada kekeliruan pada perbuatan seseorang secara lahiriah, dan disisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Dilihat dari bentuknya, kealpaan terbagi atas dua (2) bentuk, yaitu: 1). Kealpaan dengan kesadaran, dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap timbul juga akibat tersebut; dan 2). Kealpaan tanpa kesadaran, dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.¹⁵

c. Tidak ada Alasan Pemaaf dan Pembena

Alasan pembena bersifat menghapuskan sifat melawan hukum. Karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan yang semula melawan hukum itu

¹⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3-Percobaan dan Penyertaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 9.

¹⁵*Ibid*, hal. 10-11.

menjadi dapat dibenarkan, dengan demikian pelakunya tidak dipidana. Adapun alasan-alasan pembeda terdiri dari:

1. Perbuatan yang merupakan pembelaan darurat (Pasal 49 Ayat (1) KUHP).
2. Perbuatan untuk melaksanakan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP).
3. Perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah (Pasal 51 Ayat (1) KUHP).¹⁶

Alasan pemaaf menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Alasan pemaaf menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal. Alasan pemaaf terdiri dari:

1. Tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*);
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*nooedweer/excess*);
3. Daya paksa (*overmacht*).¹⁷

3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana korporasi bukanlah sesuatu yang bersifat pilihan atau sesuatu yang bersifat *optimal* untuk diterapkan, karena, *pertama*; apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil kepada korban tindak pidana yang telah menderita kerugian, karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dilakukan untuk kepentingan korporasi, antara lain dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindari kerugian korporasi, *kedua*; apabila yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana hanya korporasi, sedang pengurus tidak harus memikul

¹⁶Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 84.

¹⁷*Ibid.*

tanggungjawab, maka siste ini memberi peluang yang besar bagi pengurus untuk berlindung dibelakang tubuh korporasi, sehingga dirinya akan selalu lepas dari jeratan tanggungjawab, *ketiga*; Pengurus dianggap sama dengan korporasi. Jadi, selain kororasi yang bertanggung jawab, pengurus pun harus bertanggungjawab, sehingga karenanya pengurus korporasi tersebut akan selalu memperhitungkan atau mengalkulasikan kemungkinan dimintakan dari dirinya tanggung jawab pidananya pula.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana korporasi adalah suatu bentuk pertanggungjawaban korporasi atas tindakan orang lain/agen, di mana ia bertanggungjawab atas tindak pidana dan kesalahan yang berkembang ke suatu pemikiran bahwa korporasi bertanggungjawab atas tindakan-tindakan para agen.¹⁹

Agar korporasi dapat diminta pertanggungjawaban, maka suatu korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana bilamana:

1. Tindakan tersebut dilakukan orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk itu;
2. Tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak melampaui kewenangannya;
3. Tindakannya itu dilakukan dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan korporasinya, dan tidak melampaui kewenangan bertindak dari korporasinya itu sendiri;
4. Tindakannya itu untuk kepentingan atau keuntungan korporasinya.²⁰

Pertanggungjawaban pidana korporasi mempunyai keterkaitan yang erat dengan pertanggungjawaban pidana dari pengurus atau pegawainya. Pegawai yang secara faktual atau secara fisik melakukan perbuatan itu maka akan dimintakan

¹⁸Hasbullah. F. Sjawie, *Op.cit.* hal. 69-70

¹⁹Agus Sularman. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Korban Tindak Pidana”. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12 Nomor 2 Juni 2017, hal. 388-389.

²⁰ *Ibid.* hal. 68.

pertanggungjawaban pidananya bersama dengan korporasi, sebagai pelaku turut serta.²¹

Hal ini antara lain berarti bahwa bilamana suatu korporasi diputuskan bersalah atas suatu tindak pidana, dan karenanya terhadap korporasi yang bersangkutan juga bersalah, dan kepadanya perlu diberikan sanksi pidana. Juga sebaliknya, apabila pengurus yang bertindak dalam lingkup tugasnya dan yang dilakukannya untuk kepentingan korporasi itu dinyatakan bersalah terlebih dahulu, maka sangat mungkin korporasinya pun akan dinyatakan bersalah.²²

Dalam suatu tindak pidana korporasi, maka pengurus dan korporasi adalah pelaku tindak pidananya, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidananya; karena selain korporasi itu adalah subjek hukum pidana, yang padanya ada elemen *mens rea*, yang sebagai konsekuensinya, jika korporasi itu bersalah, dia dapat dipidana; juga dikarenakan bahwa suatu korporasi itu hanya bisa berbuat dengan tangan pihak lain, dalam hal ini pengurusnya, maka pengurus yang bersangkutan pun harus pula dimintakan pertanggungjawaban pidananya.²³

Jadi menurut penulis, pertanggungjawaban pidana korporasi adalah pertanggungjawaban pidana oleh korporasi atas perbuatan melanggar hukum dan telah terbukti ditemukannya adanya kesalahan yang telah dilakukan para pengurusnya untuk dan/atau atas nama korporasi dengan tujuan untuk mencari laba dan keuntungan korporasi.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid*, hal. 69.

4. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Ada beberapa ajaran/doktrin/teori yang merupakan landasan pembenaran bagi pertanggungjawaban pidana korporasi. Ajaran-ajaran tersebut adalah.

a. Teori *Direct Corporate Criminal Liability*

Di negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* seperti Inggris dan Amerika, dikenal dengan teori *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana secara langsung. Menurut teori ini, korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk/atau atas nama korporasi. Mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban pribadi. Syarat adanya pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung adalah tindakan-tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi. *Corporate criminal liability* berhubungan erat dengan doktrin identifikasi, bahwa tindakan dari agen tertentu suatu korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Teori ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai *directing mind* atau *alter ego*. Perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, *mens rea* para individu itu merupakan *mens rea* korporasi.²⁴

Untuk menerapkan teori *corporate criminal liability* harus dapat ditunjukkan bahwa:

²⁴ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, *Op.cit*, hal 105-112.

1. Perbuatan dari personel yang menjadi *directing mind* korporasi termasuk dalam bidang kegiatan (*operation*) yang ditugaskan kepadanya;
2. Tindak pidana tersebut bukan merupakan kecurangan terhadap korporasi yang bersangkutan;
3. Tindak pidana itu dimaksudkan untuk memperoleh atau menghasilkan manfaat bagi korporasi.²⁵

b. Teori *Strict liability*

Strict liability diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih *actus reus*. *Strict liability* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Konsep *strict liability* dirumuskan sebagai konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran/kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan. Dalam tindak pidana yang bersifat *strict liability* yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), dan hal itu sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya unsur *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* sehingga harus dibuktikan adanya *actus reus* (perbuatan) bukan *mens rea* (kesalahan).²⁶

c. Teori *Vicarious Liability*

Vicarious Liability, lazim disebut dengan pertanggungjawaban pengganti, diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain. Barda Narwawi berpendapat bahwa *vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang

²⁵ *Ibid*, hal. 112.

²⁶ *Ibid*, hal. 113.

dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukannya masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya.²⁷

Vicarious liability dibatasi pada keadaan tertentu dimana majikan (korporasi) hanya bertanggungjawab pada salah pekerja yang nasih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Rasionalitas penerapan teori ini adalah karena majikan (korporasi) memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan (korporasi).²⁸

Ajaran pertanggungjawaban pengganti ini memberikan pengecualian atas prinsip pertanggungjawaban suatu perbuatan, yang padanya harus melekat unsur kesalahan. Maka dengan ajaran *vicarious liability* diberikan pengecualian dimana seorang itu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan orang lain.²⁹

Prinsip hubungan kerja dalam *vicarious liability* disebut dengan prinsip *delegasi*, yakni berkaitan dengan pemberian izin kepada seseorang untuk mengelola suatu usaha. Dalam praktik, *vicarious liability* hanya dapat dilakukan setelah bahwa memang terdapat hubungan subordinasi antara pemberi kerja dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut.³⁰

d. Teori Aggregasi

Teori aggregasi membolehkan kombinasi tindak pidana dan/atau kesalahan tiap-tiap individu agar unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan yang mereka perbuat terpenuhi. Tindak pidana yang dilakukan seseorang digabungkan dengan kesalahan

²⁷ *Ibid*, hal. 118.

²⁸ *Ibid*, hal. 119.

²⁹ *Ibid*, hal. 28-29.

³⁰ *Ibid*, hal. 119-121.

orang lain, atau ia adalah akumulasi kesalahan atau kelalaian yang ada pada diri tiap-tiap pelaku. Jadi, ajaran ini memungkinkan agregasi atau kombinasi dari sejumlah orang, untuk didistribusikan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.³¹

Dengan teori agregasi ini, korporasi dianggap sebagai kumpulan dari gabungan pengetahuan berbagai karyawan atau *officer*, dimana pengumpulan tersebut dilakukan dalam rangka untuk menemukan dan menentukan adanya kesalahan guna pembenaran pertanggungjawaban korporasi. Menurut teori ini, pertanggungjawaban korporasi dapat dibebani dengan cara menjatuhkan tindakan atau kelalaian dari dua orang atau penjumlahannya ini bisa dianggap bahwa merekabertindak sebagai korporasi.³²

Kemunculan teori agregasi pada dasarnya merupakan respon atas kelemahan teori identifikasi karena belum cukup untuk menunjukkan relitas dalam banyak korporasi modern, namun demikian, antara teori identifikasi dengan teori agregasi memiliki perbedaan prinsip. Pada teori identifikasi hanya ditetapkan satu orang yang pelakunya dapat diatribusikan ke dalam korporasi, maka sudah dianggap cukup untuk penyidikan, penuntutan dan peradilan meskipun masih dimungkinkan adanya pelaku tindak pidana lainnya. Pada teori agregasi diperlukan identifikasi lebih dari satu orang pelaku.³³

e. Corporate Cultural Mode

³¹ *Ibid*, hal. 125-126.

³² Hasbullah F Sjawie, *Op.cit*, hal. 55-57.

³³ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, *Op.cit*, hal. 126.

Corporate cultural mode menyetengahkan kemungkinan bagi perubahan legislatif kepada cara dimana diatribusikan tanggungjawab pidana pada korporasi berkembang melalui putusan pengadilan.³⁴ Dalam kaitan ini, pertanggungjawaban dapat dibedakan kepada korporasi apabila berhasil ditemukan adanya seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan telah memberikan wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut.³⁵

Menurut *corporate cultural model*, tidak perlu ditemukan orang yang bertanggungjawab atas perbuatan yang melanggar hukum untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatan orang itu kepada korporasi. Sebaliknya, perbuatan tersebut menentukan bahwa bahwa korporasi sebagai suatu keseluruhan adalah pihak yang harus bertanggungjawab karena telah dilakukannya perbuatan yang melanggar hukum dan bukan orang yang melanggar perbuatan itu saja yang harus bertanggungjawab.³⁶

5. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Dianut Di Indonesia

Seiring dengan semakin besar peranan korporasi dalam berbagai bidang khususnya ekonomi, dan adanya kecenderungan korporasi melakukan tindak pidana dalam mencapai tujuannya, maka sekarang ini telah terjadi pergeseran pandangan bahwa korporasi juga merupakan subjek tindak pidana selain daripada manusia alamiah. Penolakan pembedaan terhadap korporasi yang dilatarbelakangi dengan

³⁴ *Ibid*, hal. 105-129.

³⁵ *Ibid*, hal. 130.

³⁶ *Ibid*, hal. 131.

adanya doktrin *Universitas delinquere non potest* sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (*functional daderschap*).³⁷

Menurut Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia ada tiga (3) sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil kepada masyarakat yang telah menderita kerugian karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan/mengurangi kerugian finansial bagi korporasi;
2. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab
Apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggungjawab, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus bersikap ‘lempar batu sembunyi tangan’. Dengan kata lain, pengurus akan selalu dapat berlindung dibalik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggungjawab dengan alih bahwa perbuatannya itu bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi;
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab
Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya dimungkinkan dilakukan secara vikarius atau bukan langsung karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum. Artinya, segala perbuatan hukum yang benar atau salah, baik dalam lapangan keperdataan maupun yang diatur oleh ketentuan pidana, dilakukan oleh manusia yang menjalankan kepengurusan korporasi Untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, harus terlebih dahulu dapat dibuktikan bahwa tindak pidana tersebut benar telah dilakukan oleh pengurus korporasi dan sikap kalbu pengurus dalam melakukan tindak pidana itu adalah benar bersalah dan karena itu pengurus yang bersangkutan harus bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut.³⁸

B. Tinjauan Umum Mengenai Badan Usaha

³⁷ Hasbullah F. Sjawie, *Op.cit.* hal. 63.

³⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2016), hal. 62-64.

1. Pengertian Korporasi

Batasan pengertian atau definisi korporasi erat kaitannya dengan masalah dalam bidang hukum perdata. Sebab pengertian korporasi merupakan terminologi yang berkaitan erat dengan istilah badan hukum (*rechtsperson*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Secara etimologi tentang kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*, berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran dengan “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata *corpore*, yang banyak dipakai orang pada zaman Abad Pertengahan atau sesudah itu. *Corpore* sendiri berasal dari kata *corpus* (Indonesia: Badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.³⁹

Beberapa pengertian korporasi menurut pakar, antara lain:

- a. Menurut Utrecht/Moh. Saleh Djindang, korporasi adalah gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai satu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.⁴⁰
- b. Menurut A. Z. Abidin, korporasi sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu.⁴¹
- c. Menurut Satjipto Raharjo, korporasi adalah badan yang diciptakan itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kealamanya hukumnya memasukkan

³⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawabana Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 23.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 25.

⁴¹ *Ibid*.

unsur animus yang memuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanyaanya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum.⁴²

- d. Menurut Viscount Haldane L. C, korporasi adalah unsur abstraksi. Ia tidak lagi memiliki pikirannya sendiri dibanding dengan tubuhnya sendiri; kehendak yang dijalankan dan bersifat mengarahkan harus secara konsisten dilihat pada seseorang yang untuk tujuan tertentu mungkin disebut agen atau wakil, tetapi yang sebenarnya mengarahkan pikiran dan kehendak dari korporasi yang ego dan pusat korporasi.⁴³
- e. Menurut H. Setiyono, korporasi merupakan istilah yang digunakan oleh para ahli hukum pidana kriminologi untuk menyebutkan badan hukum. Konsep badan hukum itu sebenarnya bermula dari konsep hukum perdata yang tumbuh akibat perkembangan masyarakat. Pengertian korporasi dalam hukum pidana Indonesia lebih luas dari pengertian badan hukum sebagaimana konsep hukum perdata. Dalam berbagai pengertian korporasi adalah kumpulan terorganisir dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.⁴⁴

Berdasarkan berbagai pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaaan ruang lingkup mengenai subjek hukum, yaitu korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum perdata disebut sebagai badan hukum, sedangkan dalam hukum pidana pengertian korporasi bukan hanya yang berbadan hukum, tetapi juga yang tidak berbadan hukum. Dengan demikian cakupan korporasi dalam hukum pidana jauh lebih luas dibandingkan dengan konsep hukum yang terdapat dalam konsep hukum perdata.

2. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Pengertian Perseroan Terbatas (*Limited Company* atau *Limited Liability Company* atau *Limited Corporation*) atau *Naamloze Vennootschaap* secara tegas

⁴²Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Medan: LPPM UHN Press Universitas HKBP Nommensen, 2020), hal. 17.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid*, hal. 19.

dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan

“Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”⁴⁵

Berdasarkan definisi Perseroan Terbatas diatas, terdapat beberapa unsur dari Perseroan Terbatas, sebagai berikut:

- a. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum;
- b. Perseroan terbatas merupakan persekutuan modal;
- c. Ddirikan berdasarkan perjanjian;
- d. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar;
- e. Modal dasarnya dibagi dalam saham-saham;
- f. Pendirinya harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.⁴⁶

Perseroan terbatas merupakan bentuk badan usaha yang paling sempurna diantara berbagai bentuk badan usaha lainnya seperti *maatschaap*, Firma maupun Persekutuan Komanditer. Chatamarrasjid berpendapat bahwa perseroan terbatas merupakan *artificial person*, suatu badan hukum yang dengan sengaja diciptakan. Karenanya Perseroan Terbatas adalah suatu subjek hukum yang mandiri, memiliki hak dan kewajiban, yang pada dasarnya tidak berbeda dengan hak dan kewajiban subjek hukum manusia.⁴⁷

Konsep bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum melahirkan keberadaan hukum mandiri, dengan keberadaan yang terpisah dari pemegang sahamnya. Keberpisahan ini mengakibatkan bahwa perseroan mutlak memerlukan

⁴⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 25.

⁴⁶ Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, 2017), 98.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 99.

organ-organ (seperti direksi) sebagai wakilnya. Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas telah memenuhi unsur-unsur badan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut:

- a. Memiliki pengurus dan organisasi teratur;
- b. Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum, termasuk dalam hal ini dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan;
- c. Mempunyai harta kekayaan sendiri;
- d. Mempunyai hak dan kewajiban;
- e. Memiliki tujuan sendiri.⁴⁸

3. Cara Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Bilamana seseorang akan mendirikan sebuah Perseroan Terbatas, maka para pendiri, yang biasanya terdiri dari dua (2) orang atau lebih, melakukan perbuatan hukum sebagai yang tersebut dibawah ini:

- a. *Pertama*, Para pendiri datang ke Kantor Notaris untuk minta dibuatkan akta pendirian Perseroan Terbatas. Yang disebut akta pendirian itu termasuk didalamnya anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Anggaran dasar ini dibuat sendiri oleh para pendiri, sebagai hasil musyawarah antara mereka. Kalau para pendiri merasa tidak sanggup untuk membuat anggaran dasar tersebut, maka hal itu dapat diserahkan pelaksanaannya kepada Notaris yang bersangkutan.⁴⁹
- b. *Kedua*, Setelah pembuatan akta pendirian itu selesai; maka Notaris mengirimkan akta tersebut kepada Kepala Direktorat Perdata, Departemen Kehakiman. Akta pendirian tersebut juga dapat dibawa sendiri oleh para pendiri untuk minta pengesahan dari Menteri Kehakiman, dalam hal ini Kepala Direktorat Perdata tersebut, tetapi harus ada surat pengantar dari Notaris yang bersangkutan. Kalau penelitian akta pendirian perseroan itu tidak mengalami kesulitan, maka Kepala Direktorat Perdata atas nama Menteri Kehakiman mengeluarkan surat pengesahan akta pendirian perseroan yang bersangkutan. Kalau ada hal-hal yang harus dirubah, maka perubahan itu harus ditetapkan lagi dengan akta Notaris sebagai tambahan akta Notaris yang dahulu. Tambahan akta Notaris ini harus mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman. Begitulah sampai ada surat

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1991), hal. 94.

keputusan terakhir dari Departemen Kehakiman tentang akta pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan.⁵⁰

- c. *Ketiga*, Para pendiri atau salah seorang atau kuasanya, membawa akta pendirian yang sudah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman beserta surat keputusan pengesahan dari Departemen Kehakiman tersebut ke Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang mewilayahi domisili Perseroan Terbatas tersebut untuk didaftarkan. Panitera yang berwenang mengenai hal ini mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Notaris yang bersangkutan bahwa akta pendirian Perseroan Terbatas sudah didaftar pada buku register Perseroan Terbatas.⁵¹
- d. *Keempat*, Para pendiri membawa akta pendirian Perseroan Terbatas beserta surat keputusan tentang pengesahan dari Departemen Kehakiman, serta pula surat dari Panitera Pengadilan Negeri tentang telah didaftarkannya akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut ke Kantor Percetakan Negara, yang menerbitkan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Sesudah akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, maka Perseroan Terbatas yang bersangkutan sudah sah menjadi badan hukum.⁵²

4. Organ Perseroan Terbatas (PT)

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Setelah Perseroan Terbatas berstatus sebagai badan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, maka pemegang saham perseroan terbatas tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan serta tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroa melebihi nilai saham yang telah diambilnya.⁵³

Pertanggungjawaban pemegang saham dalam Perseroan Terbatas itu terbatas, pemegang saham dalam Perseroan Terbatas secara pasti tidak akan memikul

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.*, hal. 95.

⁵²*Ibid.*

⁵³ Hirman, dkk, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2017), hal. 20.

kerugian hutang Perseroan Terbatas lebih dari bagian harta kekayaan yang ditanamkannya dalam Perseroan. Penerobosan atau penyingkapan tabir keterbatasan tanggungjawab pemegang saham perseroan (*corporate veil*) itu dikenal dengan istilah *the corporate veil* atau *lifting the corporate veil*.⁵⁴

Lebih lanjut dikemukakan bahwa dalam konteks *piercing the corporate veil*, pengadilan dapat menerobos keterbatasan tanggungjawab pemegang saham perseroan apabila dipenuhi empat syarat, yaitu: *the controlled company, the alter ego company, undercapitalization, and assumption of liability*.⁵⁵

Prinsip dengan istilah *the right of shoulders*, yaitu prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. Adapun kerangka kerja pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) harus melindungi hak-hak pemegang saham yaitu:⁵⁶

1. Hak-hak pemegang saham mencakup:
 - a. Metode dalam pencatatan kepemilikan (*ownership registration*);
 - b. Mengalihkan (*covey*) atau pemindahan saham;
 - c. Memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan pada waktu yang tepat dan berkala;
 - d. Berpartisipasi dan memberikan suara dalam RUPS;
 - e. Memilih anggota dewan komisaris;
 - f. Mendapatkan pembagian laba perusahaan.
2. Pemegang saham berhak berpartisipasi secara memadai diberi informasi tentang keputusan yang berkaitan dengan perubahan perusahaan yang fundamental, seperti: perubahan anggaran dasar atau dokumen sejenis dari perusahaan, otoritas tambahan saham, dan transaksi-transaksi yang luar biasa sebagai akibat dari penjualan perusahaan;
3. Pemegang saham harus mempunyai kesempatan berpartisipasi secara efektif dan memberi suara dalam RUPS dan harus diberi informasi tentang peraturan, mencakup proses pemberian suara yang mempengaruhi RUPS;

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid*, hal. 21-22.

4. Struktur modal yang memungkinkan pemegang saham tertentu untuk memperoleh suatu tingkat pengendalian yang tidak seimbang atau sepadan dengan kepemilikan ekuitas mereka harus diungkap;
5. Pemegang saham termasuk investor kelembagaan harus mempertimbangkan biaya dan manfaat untuk melaksanakan hak pemberian suara.

Ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dapat diketahui bahwa tanggungjawab pemegang saham yang sifatnya terbatas dalam Perseroan yang sudah berstatus badan hukum itu menjadi tidak berlaku lagi jika pemegang saham melakukan hal-hal seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

b. Direksi Perseroan Terbatas

Direksi, dalam arti organ perseroan terbatas yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan terbatas. Direksi bertanggungjawab terhadap perseroan dan bukan kepada pemegang saham secara perorangan, karena direksi memiliki tugas yang tidak hanya terbatas pada kegiatan rutin, tetapi direksi memiliki wewenang dalam mengambil inisiatif seperti membuat rencana dan perkiraan mengenai perkembangan perseroan untuk masa mendatang dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan perseroan terbatas.⁵⁷

Sebelum menjalankan kepengurusan, direksi harus meminta persetujuan dari rapat umum pemegang saham yang persetujuan tersebut akan dilimpahkan untuk melakukan perbuatan pengawasan kepemilikan kepada lembaga komisaris, sehingga

⁵⁷ Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), hal. 79-80.

dalam menyangkut urusan kepemilikan, direksi tidak dapat memutuskan sendiri, tetapi harus terlebih dahulu memerlukan persetujuan dewan komisaris.⁵⁸

c. Dewan Komisaris

Dewan komisaris, dalam arti organ perseroan terbatas yang memiliki tugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar perseroan terbatas, selain memberi nasihat kepada direksi. Munir Fuady menjelaskan bahwa komisaris adalah suatu organ perseroan terbatas yang mengawasi pelaksanaan tugas direksi dan jalannya perusahaan pada umumnya, serta memberikan nasihat-nasihat kepada direksi maupun kepada pemegang saham pada rapat umum pemegang saham, baik berdasarkan permintaan atau tidak berdasarkan permintaan.⁵⁹

Dewan komisaris memiliki tugas dan tanggungjawab dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi dalam mengurus perseroan terbatas. Dewan komisaris juga memiliki tanggungjawab dalam melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu, apabila anggaran dasar dan keputusan rapat umum pemegang saham mengkehendaki.⁶⁰

Kelalaian dan kesalahan yang dilakukan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan, usaha perseroan maupun dalam memberikan nasihat kepada direksi dalam mengurus perseroan, berakibat komisaris harus bertanggungjawab

⁵⁸ *Ibid*, hal. 82.

⁵⁹ *Ibid*.

⁶⁰ *Ibid*, hal. 83.

secara pribadi dan renteng atas kerugian yang diderita oleh perseroan, kecuali komisaris dapat membuktikan.⁶¹

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tulisan para pakar-pakar hukum, adakalanya digunakan istilah delik untuk pengertian tindak pidana. Istilah delik berasal dari kata *delict* dalam bahasa Belanda. Sementara itu, ada pula yang menggunakan istilah perbuatan pidana untuk tindak pidana. Istilah tersebut digunakan pertama kali oleh Moeljatno dan juga oleh M. Roeslan Saleh. Istilah perbuatan pidana diambil dari f rasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda selain digunakan istilah *delict*, digunakan juga istilah *strafbaar feit*. Sementara itu, istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris adalah *crime* dan *offence*. Tindak pidana dalam hukum pidana berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata.⁶²

Pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli hukum, antara lain:

- a. Menurut Pompe, pengertian *strafbaar feit* dibedakan: Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum; dan Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum;⁶³
- b. Menurut J.E. Jonkers, memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian: Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-undang; dan Definisi

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hal. 25-26.

⁶³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hal.

panjang atau lebih mendalam yang memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa/lalai oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;⁶⁴

- c. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum;⁶⁵
- d. Menurut Vos, delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang; Sedangkan Menurut Van Hammel, delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain;⁶⁶
- e. Menurut Moelyatno, istilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.⁶⁷

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁶⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana, antara lain:

1. Menurut doktrin

Unsur-unsur delik terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas tiga (3) bentuk yaitu:

- 1). kesengajaan sebagai maksud,
- 2). kesengajaan dengan keinsafan pasti, dan

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005),

8.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hal. 46.

⁶⁸ *Ibid*, hal. 48.

- 3). kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan.
- b. Unsur Objektif
- Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku, yang terdiri atas:
1. Pebuatan manusia berupa: 1). *Act*, yakni perbuatan aktif dan perbuatan pasif; 2). *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan;
 2. Akibat (*result*) perbuatan manusia: Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan;
 3. Keadaan-keadaan: Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain: 1. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan, dan 2.
 4. Keadaan setelah perbuatan dilakukan;
 5. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum: Sifat dapat dihukum bekenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.⁶⁹

2. Menurut Simons

- a. Unsur-unsur tindak pidana (*straffbaar feit*) adalah:
1. Pebuatan manusia (*positif* atau *negatif*), berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan;
 2. Diancam dengan pidana;
 3. Melawan hukum;
 4. Dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁷⁰
- Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif terdiri dari:
1. Pebuatan orang;
 2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
 3. Mungkin adaa keadaan tertentu yang menyertai perbuatan;
- b. Unsur subjektif terdiri dari:
1. Orang yang mampu bertanggungjawab;
 2. Adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan/kelalaian;
 3. Pebuatan harus dilakukan dengan kesalahan.⁷¹

3. Menurut Lamintang

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

⁶⁹ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal. 9-10.

⁷⁰ Hj. Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hal. 10-11.

⁷¹ *Ibid.*

- b. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
 - 1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus/culpa*);
 - 2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
 - 3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
 - 4. Merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHP;
 - 5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur-Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
 - 1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 - 2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.⁷²

D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perpajakan

1. Pengertian Tindak Pidana Perpajakan

Masalah tindak pidana dibidang perpajakan merupakan suatu masalah penting khususnya dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*) yang harus dilaksanakan agar ketentuan Undang-Undang dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya terlebih dalam memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan kepastian hukum itu sendiri.

Undang-undang perpajakan tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana perpajakan, namun demikian dalam kepustakaan hukum dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana (*delict*) adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.

⁷² P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 193-194.

Dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyebutkan pengertian tindak pidana perpajakan yakni:

“Informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau tidak melampirkan keterangan yang tidak benarsehingga dapat menimbulkan kerugian bagi negara dan kejahatan lain yang diatur dalam Undang-undang yang mengatur perpajakan”⁷³.

Apabila ketentuan yang dilanggar berkaitan dengan Undang-undang Perpajakan, disebut dengan tindak pidana pajak dan pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pemberian sanksi pidana (termasuk yang diatur dalam Undang-undang Pajak) sebenarnya merupakan senjata pamungkas (terakhir) atau *ultimatum remedium* yang akan diterapkan apabila sanksi administratif dirasa belum cukup untuk mencapai tujuan penegakan hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat. Oleh karenanya, tidak heran apabila dalam Undang-undang Perpajakan mengatur masalah ketentuan pidana.

Untuk mengetahui seseorang melakukan tindak pidana pajak akan diketahui bila telah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh pemeriksa pajak dan diperoleh bukti-bukti bahwa Wajib Pajak benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39. Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

⁷³ Lihat Ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum publik merupakan hubungan hukum yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah yang berkaitan dengan masalah tindak pidana. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) banyak dipergunakan dalam peraturan Undang-undang pajak. Paling mudah bila kita lihat ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dengan jelas menyebutkan adanya sanksi pidana (berupa kealpaan dan kesengajaan) terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan di bidang perpajakan. Bahkan ancaman-ancaman pidana hukum pajak selalu mengacu kepada ketentuan hukum pidana, misalnya terhadap wajib pajak yang memindahtangankan atau memindahkan hak atau merusak barang yang telah disita karena tidak melunasi utang pajaknya akan diancam Pasal 231 KUHP.⁷⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perpajakan

Berikut ini diuraikan rumusan unsur-unsur tindak pidana perpajakan dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan:

Pasal 38: “Setiap orang karena kealpaannya”

- a. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan;
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar dapat menimbulkan kerugian pada Negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling

⁷⁴ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), hal. 11.

banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.⁷⁵

Unsur-unsur Pasal 38:

1. Setiap orang;
2. Karena kealpaannya;
3. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar;
5. Dapat menimbulkan kerugian pada Negara.

Pasal 39 Ayat 1: “Barangsiapa dengan sengaja”:

- a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak; atau
- b. Menyalahgunakan atau menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak;
- c. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan;
- d. Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11).

Unsur-unsur Pasal 39 Ayat (1):

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;

⁷⁵ Lihat Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

3. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak; atau
4. Menyalahgunakan atau menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak;
5. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan;
6. Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
7. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
8. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
9. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
10. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11).

Pasal 39 A: “Setiap orang yang dengan sengaja”:

- a. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau

- b. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.⁷⁶

Unsur-unsur Pasal 39 A:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
4. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
5. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak.⁷⁷

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perpajakan

Adapun jenis-jenis tindak pidana perpajakan sebagaimana dalam ketentuan

Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, antara lain:

a. Tindak Pidana Surat Pemberitahuan

Surat pemberitahuan (selanjutnya disebut SPT) adalah puncak pertanggungjawaban wajib pajak dalam bidang perpajakan. Sedang keterangan-

⁷⁶ Lihat Ketentuan Pasal 39A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

⁷⁷ Lihat Ketentuan Pasal 39 A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

keterangan merupakan data yang diisikan dalam SPT. Dengan demikian SPT yang tidak benar pasti menghasilkan SPT yang tidak benar. Yang dimaksud dengan keterangan tentunya keterangan tertulis yang dilampirkan dalam SPT.⁷⁸

Batas waktu penyerahan SPT adalah tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak (untuk SPT tahunan) dan dua puluh hari setelah berakhirnya masa pajak (untuk SPT masa). Jika SPT yang disampaikan melampaui batas waktu, masih dianggap sebagai keterlambatan. Jika batas waktu sudah dilampaui, wajib pajak belum menyampaikan SPT-nya, kemudian ditegur secara tertulis tetap, tidak menyampaikan SPT dalam waktu yang ditetapkan, maka wajib pajak dianggap tidak menyampaikan SPT. Bila ini terjadi, wajib pajak diterbitkan surat ketetapan pajak yang didalamnya berisi sanksi administrasi. Penanganan selanjutnya terhadap wajib pajak yang diterbitkan surat ketetapan pajak adalah dikeluarkan surat tagihan pajak dan surat paksa, berturut-turut sampai pada penyitaan, pelelangan, dan penyanderaan.⁷⁹

b. Tindak Pidana Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pendaftaran diri kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (selanjutnya disebut NPWP) ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009. Keharusan wajib pajak dalam mendaftarkan diri kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan NPWP. Fungsi NPWP disebutkan sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipakai sebagai pengenal

⁷⁸ Soeparman, *Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 87.

⁷⁹ Soeparman, *Op.cit*, hal. 78-79.

wajib pajak, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan.⁸⁰

Badan atau orang-orang yang apabila tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dapat menimbulkan kerugian bagi Negara diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun dan atau denda setinggi-tingginya sebesar empat kali jumlah pajak yang terhutang. Mengenai sanksi terhadap orang yang menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai NPWP, tetapi menggunakan NPWP orang lain untuk berurusan dengan Direktorat Jenderal Pajak.⁸¹

Tindak pidana Nomor Pokok Wajib Pajak ini terdiri dari: Tidak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak sehingga tidak mempunyai pajak dan/atau Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP.⁸²

c. Tindak Pidana Pembukuan

Bagi wajib pajak yang diharuskan membuat pembukuan, tetapi tidak membuat, dan wajib pajak yang diharuskan membuat catatan tetapi tidak membuatnya, dikenakan sanksi administrasi. Dalam ketentuan pajak ditetapkan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak. Yang diancam dengan hukuman pidana adalah wajib pajak yang membuat pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar dan dokumen itu diperlihatkan kepada petugas pajak.⁸³

⁸⁰ *Ibid*, 90.

⁸¹ *Ibid*, 91.

⁸² *Ibid*.

⁸³ *Ibid*, hal. 96.

Secara lengkap ketentuan pidana pembukuan ditetapkan dalam Pasal 39 Ayat 1 huruf f, g, dan h sebagai berikut: (f). Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; (g). Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain; (h). Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11).

d. Tindak Pidana Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah Dipotong Atau Dipungut.

Orang atau badan-badan yang tidak menyetorkan atau kurang menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut. Tidak menyetorkan artinya, seluruh pajak yang dipotong atau dipungut tidak disetor kepada kas negara. Kurang disetorkan, artinya tidak seluruh pajak yang dipotong atau dipungut disetorkan kepada kas negara.⁸⁴

Rumusan tindak pidana tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut ditetapkan dalam Pasal 39 Ayat 1 huruf (i) sebagai berikut: (i). “barangsiap dengan sengaja, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana penjara selama-lamanya tiga tahun dan denda setinggi-tingginya sebesar empat kali jumlah pajak yang terhutang yang kurang atau tidak dibayar”. Unsur-Unsur tindak pidana tersebut adalah:

⁸⁴ *Ibid*, hal. 104.

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Tidak menyetorkan/kurang menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungutnya;
4. Dapat menimbulkan kerugian pada negara.⁸⁵

e. Tindak Pidana Pembocoran Rahasia

Ketentuan pidana lainnya dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah ketentuan mengenai pembocoran rahasia wajib pajak. Tercantum dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009. Ancaman ini ditujukan kepada para pejabat perpajakan dan tenaga ahli yang diperbantukan agar tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai segala sesuatu yang diketahuinya dan diberitahukan kepada wajib pajak kepadanya. Maksud larangan ancaman dan pidana ini menurut penjelasan Pasal 34 dan Pasal 41 adalah untuk mencegah disalahgunakannya bahan keterangan wajib pajak dalam persaingan dagang atau mengungkapkan keadaan asal-usul kekayaan atau penghasilan yang diperoleh, yang pada hakekatnya merupakan rahasia pribadi. Pejabat pajak dan ahli yang diperbantukan memang memiliki data, keterangan, dan catatan-catatan mengenai wajib pajak, terutama mengenai kegiatan-kegiatan usaha dan keuntungan yang diperoleh.

f. Bila Pajak Tidak Bayar

Bila Wajib pajak tidak tepat waktu membayar pajaknya, dikenakan sanksi administrasi. Tidak membayar pajak diartikan apabila Wajib pajak telah melampaui batas waktu penyetoran pajak yang terhutang yang tercantum dalam SPT, yaitu tiga (3) bulan setelah berakhirnya tahun pajak, atau bahkan melampaui waktu-waktu

⁸⁵ *Ibid*, hal. 105-106.

setelah itu. Yang dikenakan sanksi administrasi adalah apabila Wajib pajak terlambat menyetor atau membayar pajaknya.

Apabila Wajib pajak tidak membayar pajaknya, sanksi yang dikenakan tidak lagi berupa sanksi administrasi, melainkan sanksi pidana. Tetapi ternyata Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tidak menetapkan sanksi pidana terhadap Wajib pajak yang tidak membayar pajaknya. Jika demikian maka sanksinya dikembalikan kepada KUHP, tepatnya Pasal 374 KUHP, yaitu Penggelapan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Batas-batas atau ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang dan tidak menyimpang sehingga penulisan skripsi berlangsung secara sistematis dan terarah. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini dibatasi pada masalah yang akan diteliti yaitu: Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berbentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) Dalam Tindak Pidana Perpajakan Dalam Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; dan Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berbentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) yang melakukan Tindak Pidana Perpajakan Dalam Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Brt).

B. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan, keputusan Pengadilan, buku referensi, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap⁸⁶ yaitu menganalisis Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Brt.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penulisan hukum normatif terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari 3 jenis data antara lain; Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan misalnya melalui wawancara dan observasi, data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelumnya dalam bentuk literature atau kajian pustaka atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, dan data tersier adalah data yang sifatnya sebagai pendukung bahan primer dan bahan sekunder misalnya kamus hukum, kamus dan politik. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan

⁸⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 92.

Hakim.⁸⁷ Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Brt.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi:

- Buku-buku literatur
- Jurnal-jurnal hukum
- Pendapat para ahli
- Tulisan-tulisan hukum
- Sumber dari internet yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

⁸⁷ *Ibid*, 140.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara menganalisis kasus dalam putusan nomor 334/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Brt yang dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk badan usaha perseroan terbatas (PT) dalam tindak pidana perpajakan Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk badan usaha perseroan terbatas (PT) yang melakukan tindak pidana perpajakan dalam studi putusan nomor 334/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt, yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana sehingga disusun secara sistematis dalam menjawab permasalahan.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normative kualitatif, yaitu analisis terhadap Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berbentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) Dalam Tindak Pidana Perpajakan, kemudian Penulis menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.

